



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG**

**SAMPANG**, berkedudukan di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 83 Sampang, Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Direksi yang diwakili oleh Rahmat Salim, Pemimpin Cabang (*Branch Manager*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SAMPANG, dalam hal ini menurut jabatannya memberikan kuasa kepada Moch Fuad Rahmatullah Dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.0871-KC-IX/MKR/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari surat kuasa khusus nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SAMPANG yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 183/PSK/2024/PN Spg dan Surat Penugasan Nomor : B.0870/KC-IX/MKR/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**Khusnul Khotimah**, bertempat tinggal di Dsn. Laodan, Ds. Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

**Ach. Chusni Arifin**, bertempat tinggal di Dsn. Laodan, Ds. Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Mahkamah Agung No. 14.A. Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim tanggal 12 November 2024, Penggugat hadir sendiri dengan dihadiri oleh kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mekanisme pemanggilan surat tercatat pada tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 kemudian persidangan dilanjutkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut yang diagendakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Hakim, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, yang seharusnya Agenda adalah Pembuktian, namun pada hari sidang tersebut sebelum Penggugat melakukan Pembuktian dan Para Tergugat tidak pernah memberikan Jawaban dan persidangan dilanjutkan secara *Verstek*, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata secara tertulis melalui Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan Sederhana pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 yang telah dibacakan dan diterima Hakim di persidangan yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara perdata gugatan sederhana yang sudah didaftarkan kepada kantor Pengadilan Negeri Sampang tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor perkara Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering*. ("Rv") yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 272 Rv, yang menyatakan bahwa "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan Instansi membawa akibat hukum bahwa :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran biaya, Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv tersebut menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila setelah adanya jawaban, maka harus dengan Persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 271 dan 272 Rv yang menegaskan penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu disetujui oleh Tergugat setelah Tergugat menyampaikan jawaban, dan tanpa perlu adanya persetujuan Tergugat sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawaban, oleh karena pencabutan gugatan *a quo* sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka dengan demikian permohonan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut dicabut maka dengan dicabutnya gugatan tersebut oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan gugatan termaksud harus pula dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh karena itu perkara *a quo* tidak dilanjutkan, serta perlu menyatakan perkara gugatan sederhana dengan Nomor Perkara: 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Hakim memerintahkan Panitera / kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang untuk mencoret Gugatan Sederhana dengan Nomor: 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg tersebut dalam buku register perkara dan mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan sederhana tersebut, sehingga segala biaya yang timbul dalam gugatan sederhana ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan ketentuan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampang tanggal 15 Oktober 2024 dengan Nomor Perkara: 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Perkara: 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sampang untuk mencoret Gugatan Sederhana dengan Nomor Perkara: 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg tanggal 15 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri sendiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti, Hakim,

Mohammad Erfan Arifin, S.H., M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....     | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan.....        | : | Rp84.000,00;  |
| 4. PNBPN.....                  | : | Rp30.000,00;  |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id....	Rp10.000,00;
6. Materai .....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp264.000,00;

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);